



[10.20885/tullab.vol2.iss1.art13](https://doi.org/10.20885/tullab.vol2.iss1.art13)

## KONSEP GENDER EQUALITY PERSPEKTIF ISLAM : STUDI KASUS PENGANGKATAN PUTRI MAHKOTA SRI SULTAN HAMENGGKUBUWANA X DI YOGYAKARTA

Putri Jannatur Rahmah<sup>1</sup>, Yusdani<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia

Email: [Putryjannah01@gmail.com](mailto:Putryjannah01@gmail.com)

\*Corresponding author

<sup>2</sup> Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584 Indonesia

Email: [Yusdani@uii.ac.id](mailto:Yusdani@uii.ac.id)

### ABSTRAK

Isu mengenai perempuan selalu menjadi topik yang memukau untuk diperdebatkan, spesifiknya mengenai perbincangan dalam hal kepemimpinan perempuan. Sejalan dengan hal tersebut, peneliti menemukan kasus menarik dimana Sultan Hamengkubuwana X mengangkat putri sulungnya GKR Mangkubumi untuk menggantikan posisinya sebagai raja. Isu tersebut menimbulkan pro dan kontra baik dari internal maupun eksternal keraton. Peneliti tertarik untuk mengeksplor tanggapan masyarakat terkait penunjukan Putri Mahkota sebagai bukti perjuangan wanita untuk mencapai kesetaraan hak dan derajat khususnya dalam ranah isu kepemimpinan dan relasinya terhadap gender equality perspektif Islam. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, oleh karena itu, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah library research yakni mengandalkan dan memakai sumber kepustakaan, kemudian membaca dan menelaah jurnal dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Selain library research, metode pengambilan data lainnya dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan perihal topik penelitian. Hasil dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa Islam sangat meluhurkan praktik kesetaraan gender, Pada dasarnya al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (distinction) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut tidak ditafsirkan sama halnya dengan pembedaan (discrimination) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung Ruh al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan yang hangat (mawaddah wa rahmah) di dalam lingkungan sosial QS. al-Rum: 21, sebagai cikal bakal terwujudnya tatanan masyarakat unggul dalam suatu negeri damai penuh ampunan Tuhan (Baladun Thayyibatun wa rabbun ghafûr) QS. Saba: 15. Pengangkatan putri sulung Sultan Hamengku Buwono X yang disinyalir akan menggantikan tahta kerajaan ayahnya memicu adanya respond masyarakat yang pro dan juga kontra. Perbedaan perspektif masyarakat tersebut dipengaruhi oleh sebuah pemikiran sebagian masyarakat yang masih mengagungkan dan memegang teguh lestarnya budaya patriarki yang ada pada Kesultanan Yogyakarta dan disisi lain terdapat masyarakat yang menyadari akan isu kesetaraan gender dampak dari arus demokrasi Indonesia.

**Kata Kunci:** Gender Equality, Hukum Islam, Kesulthanan Yogyakarta



Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol.2, Nomor 1  
September-Januari, 2021 ISSN: 2685-8924. e-ISSN:2685-8681

## A. Latar Belakang

Salah satu persoalan yang selalu menarik untuk diperbincangkan dan didiskusikan baik dikalangan masyarakat Indonesia bahkan penduduk dunia yakni mengenai isu gender. Maraknya problematika ketidakadilan gender (*gender inequality*) menyebabkan banyaknya aktivis gender secara gencar menyerukan kesetaraan gender. Indikator – Indikator ketidakadilan dalam gender terlihat dari manifestasi yang terjadi dikalangan masyarakat, yakni marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, *stereotype* atau pelabelan negative, kekerasan (*violence*) dan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*) serta sosialisasi ideology nilai peran gender.<sup>1</sup>

Istilah gender diperkenalkan oleh para pakar sosial untuk menjelaskan perbedaan antara laki – laki dan perempuan, baik yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang terlahir dari konstruksi masyarakat dan budaya. Perbedaan konsep gender secara sosial telah memunculkan perbedaan peran antara laki – laki dan perempuan, baik dari segi tanggung jawab, fungsi, bahkan ruang tempat beraktivitas dikalangan masyarakat. Sedemikian rupanya perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan – akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki – laki. Cara pandang tersebut oleh masyarakat khususnya Muslim diperkuat dengan beberapa nash Alquran ataupun Hadis yang secara tekstual memojokkan eksistensi perempuan, serta adanya dalil yang men-*superior*-kan kaum laki – laki.

Al- Quran sebagai kitab suci sekaligus kalam Tuhan yang memiliki kebenaran absolut menjadikannya sebuah kumpulan ayat- ayat indah yang tak akan pernah final untuk ditafsirkan, sebab selalu ada perkembangan. Alquran sebagai kitab yang berpredikat *sholih likulli al-zaman wa al-makan* (relevan dalam setiap waktu dan tempat), tentu saja sangat erat dengan perubahan penafsiran seiring dengan dinamika sosial masyarakat dan kompleksitas permasalahan yang mulai bermunculan. Tentu saja, pemahaman antara tafsir dengan Alquran sangatlah berbeda, tafsir hanyalah

<sup>1</sup> Wafa, *Analisis Wacana Kritis Kesetaraan Gender Pada Akun Instagram Women's March Indonesia* 2018. *Skripsi*, 2, 6–11.



produk pemikiran manusia yang didapatkan dengan proses berfikir, menganalisa, serta dukungan pengetahuan manusia yang terbatas. Sedangkan makna Alquran sesungguhnya terbentang dalam waktu dan memiliki kebenaran yang mutlak.

Islam datang untuk melepaskan perempuan dari belenggu-belenggu kenistaan dan perbudakan terhadap sesama manusia. Islam memandang setara antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaannya, sebagai mana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam (Q.S. al-Hujurat (49): 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal”.*<sup>2</sup>

Fenomena sosial masyarakat Indonesia yang notabene adalah rakyat dengan jumlah muslim terbanyak masih kaku dengan praktik kesetaraan gender dilingkungan sosialnya. Maraknya masyarakat yang masih terdoktrin oleh pemikiran primitif dan dukungan tafsir klasik yang cenderung memojokkan perempuan, menjadikan implementasi kesetaraan ini bukanlah persoalan mudah, sensitivitas isu mengakibatkan banyaknya masyarakat merasa enggan untuk menyuarakan tema tersebut, karena takut dicap sebagai muslim yang fanatik atau sebaliknya musuh Islam.<sup>3</sup>

Selaras dengan isu gender equality, sekitar 5 tahun yang lalu, Sri Sulthan HB X mengeluarkan sabda raja, diantara salah satu *dawuhnya* adalah menyinggung tentang calon pewaris tahta kerajaan yang akan diberikan kepada putri sulungnya yakni GKR Mangkubumi. Rupanya, isu tersebut menimbulkan perdebatan diberbagai kalangan

<sup>2</sup> Tafsirweb, Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13, Dikutip dari <https://tafsirweb.com/9783-quran-surat-al-hujurat-ayat-13.html>, diakses pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 13.40 WIB

<sup>3</sup> Muthmainnah, L. (2006). Membincang Kesetaraan Gender Dalam Islam (Sebuah Perdebatan Dalam Wacana Hermeneutik). *Jurnal Filsafat*, 40(2), 202–213.



masyarakat Yogyakarta. Akar dari pergunjingan tersebut adalah patutkah putri sulung sulthan menggantikan posisi ayahnya sebagai raja? Bukankah raja harusnya seorang lelaki?

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik untuk membahas dan menilik lebih jauh mengenai bagaimana tanggapan masyarakat terhadap isu pengangkatan putri sulung raja sebagai pewaris tahta kesulthanan Ngayogyakarta, serta relevansi isu kepemimpinan keraton tersebut jika ditinjau dari ruh Alquran atau dalam perspektif Islam. Oleh karena itu peneliti memandang penting untuk mengkaji dan mendalaminya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Konsep Gender Equality Dalam Islam : Studi Kasus Pengangkatan Putri Mahkota Sri Sultan Hamengku Buwana X di Yogyakarta”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang didukung dengan *sample* dari pengambilan data melalui wawancara secara langsung */face to face* kepada subyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami dan menggambarkan fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti secara *holistic* (menyeluruh).

## **C. HASIL PENELITIAN**

### **1. Konsepsi Kepemimpinan di Keraton Ngayogyakarta**

Salah satu daerah berstatus istimewa di Indonesia yang disematkan oleh pemerintah adalah kesultanan Yogyakarta. Kerajaan ini telah eksis sejak dicituskannya perjanjian Gianti pada tahun 1755 yang menjadikan kerajaan mataram terbagi menjadi dua wilayah kekuasaan, yakni Kesultanan Surakarta (menempati kekuasaan di bagian timur) dan wilayah barat menjadi kekuasaan milik Kesultanan Yogyakarta. (Fuhaidah, 2015) Kedua kerajaan tersebut yakni Kasultanan Ngayogyakarta dan Kesunanan Surakarta mempunyai regulasi kerajaan tersendiri yang sah dan memiliki pemerintahan masing – masing. Sebagai kerajaan yang berdiri saat berkembangnya agama Islam, dalam lingkup keraton Islam menjadi agama yang nilai – nilainya dianut secara turun temurun oleh lingkungan keraton. Sebagai bukti adanya prinsip Islam dalam



Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah terdapat title *khalifatullah* yang disandingkan pada nama Sultan yaitu *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Kalifatullah Ngabdurrakhman Sayidin Panagatama Inggang Jumeneng Ing Negari Yogyakarta Hadininrat*. (Suryaningtyas, 2015) Dalam Islam *Khalifatullah* bermakna wakil Allah dimuka bumi, tak hanya spesifik bagi agama tertentu tapi mencakup lintas agama, ras, budaya. Seorang yang berpangkat *khalifatullah* mengemban tugas untuk memimpin, mengayomi dan melindungi masyarakatnya sehingga tercipta kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Islam merupakan agama yang dianut oleh lingkungan internal kerajaan, akan tetapi aktivitas dan tradisi yang diselenggarakan dikeraton Yogyakarta tidak hanya murni mengambil dari ajaran/tradisi Islam, terdapat kultur lain yang telah diimplementasikan oleh internal kerajaan dalam melanggengkan adatnya yakni seperti penanaman budaya Hindu – Budha yang telah berkembang lebih dahulu sebelum datangnya Islam, contohnya adalah tradisi upacara sekaten yang masih eksis hingga era ini.

Presensi kedua kerajaan tersebut masih nampak hingga era modern ini. Kesultanan Yogyakarta sebagai daerah yang berstatus istimewa, pada sejak tahun 2015 silam telah mengalami pergulatan politik internal. Pokok perkara kekisruhan tersebut berakar dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X yang berpangkat sebagai pemimpin kerajaan Yogyakarta (1989 – sekarang)<sup>4</sup> mencetuskan sebuah kebijakan mengenai calon penerus tahta kepemimpinan Yogyakarta.

Sabda Raja yang diucapkan oleh Sri Sultan HB X pada tahun 2015 secara implisit menyatakan bahwa putri sulungnya yakni GKR Mangkubumi disinyalir akan menggantikan tahtanya sebagai Raja, sebelumnya, Raja kesultanan Yogyakarta X ini diketahui tidak memiliki putra laki – laki. Sementara, secara kebudayaan yang turun temurun dari generasi ke generasi menunjukkan bahwa seyogyanya raja adalah sosok pemimpin laki -laki. Walau polemik internal ini tidak terlalu mencuat diluar ranah

<sup>4</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, “Hamengkubuwana X”, Dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Hamengkubuwana\\_X](https://id.wikipedia.org/wiki/Hamengkubuwana_X), diakses pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 jam 13.06 WIB



keraton, akan tetapi sejak terpublisnya keputusan Raja tersebut hingga terdengar dan tersebar dikalangan masyarakat, Tentu saja hal ini memantik pro dan kontra, tak hanya dilingkungan masyarakat yogya akan tetapi rakyat luar Yogya juga ikut meramaikan isu ini.

Hal ini diawali dengan munculnya sabda Raja yang kedua pada bulan mei 2015 mengenai pergantian gelar yang diberikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada putri sulungnya “GKR Pembayun” menjadi “GKR Mangkubumi”.<sup>5</sup> Pergantian gelar Mangkubumi yang disandingkan kepada putri sulungnya tersebut, secara otomatis memunculkan adanya konsekuensi pengembanan amanah untuk melanjutkan kepemimpinan Ngayogyakarta dan posisinya berganti menjadi putri mahkota.<sup>6</sup> Pengubahan gelar tersebut merupakan siasat Sultan dalam mempersiapkan putri sulungnya sebagai pemimpin Kesultanan Yogyakarta.

Sebagian besar saudara Sultan HB X berasumsi bahwa *dhawuhnya* berpotensi menyimpang dari adat istiadat yang telah lama dilestarikan dilingkungan keraton<sup>7</sup>. Hal tersebut dapat dilihat dari silsilah kerajaan turun temurun yang secara keseluruhan dipimpin oleh raja lelaki, dalam sejarah kepemimpinan kesultanan tidak pernah dijumpai adanya sosok perempuan yang berpangkat sebagai raja. Dalam prosesi pengumuman gelar baru untuk putri sulung Sultan HB X, tidak nampak seorangpun kerabat yang hadir dalam acara tersebut. Ketidak hadirannya para kerabat barangkali adalah sebuah bentuk protes dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Sultan HB X. oleh karenanya, adik – adik Sultan HB X berziarah menuju makam leluhur dengan tujuan memintakan maaf atas keputusan Sultan HB X yang dinilai menyalai *paugeran* atau aturan keraton yang telah langgeng dan dijaga secara turun temurun selama berdirinya kerajaan Mataram. Karena polemik ini pula relasi persaudaraan antara Sultan HB X dan adik – adiknya menjdai kurang rukun, bahkan tidak saling

---

<sup>5</sup> Suryaningtyas, U. (2015). Pro Dan Kontra Wacana Raja Perempuan Di Kraton Yogyakarta. *زن و فرهنگ*, 1(4), 53.

<sup>6</sup> Hendri Tri Widi Asworo, “Jadi Putri Mahkota, GKR Pembayun Bergelar GKR Mangkubumi”, Dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20150505/15/430129/jadi-putri-mahkota-gkr-pembayun-bergelar-gkr-mangkubumi>, diakses pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB

<sup>7</sup> Abraham Utama, “Putri Kraton Jogja Menuju Singgasana : Tahta, Harta dan Keluarga”, Dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43820974>, diakses pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 jam 15.30 WIB



komunikasi hingga 3 tahun belakangan.<sup>8</sup>

Merujuk pada adat istiadat pewaris tahta kerajaan, jika seorang raja tidak mempunyai keturunan laki – laki, maka tahta kerajaan akan jatuh kepada adik sultan, karena pada dasarnya Kesultanan Yogyakarta merupakan monarki patrilineal, yaitu penerus tahta kerajaan akan dikuasai oleh laki-laki. Hal ini serupa dengan kasus yang pernah dialami oleh Sultan Hamengkubuwono V yang tidak mempunyai anak laki-laki, pewaris tahta jatuh kepada adik laki- laki kandungunya yang dikenal dengan sebutan Sultan HB VI. Akan tetapi, keputusan Sultan HB X dalam mengangkat putri sulungunya menjadi pewaris tahta kerajaan yang sah, tentu saja oleh adik – adik sultan dianggap sebuah *dhawuh* yang menyelewang terhadap budaya yang telah lestari dilingkungan keraton dan berpotensi merusak legenda atau kisah – kisah yang tumbuh subur dikalangan masyarakat.<sup>9</sup>

Pergulatan konflik internal ini tidak semata dipengaruhi persoalan jabatan Kesultanan saja, akan tetapi juga terdapat gesekan mengenai posisi politik sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Merujuk pada Undang – Undang Keistimewaan Yogyakarta (UUK) No 13 Tahun 2012, menetapkan bahwa seseorang yang berkedudukan sebagai Raja Yogyakarta secara otomatis diposisikan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>10</sup> Selain itu, jabatan sultan dapat dikategorikan potensial mengingat banyaknya aset yang dimiliki kraton Yogyakarta.

Sebagai seorang raja yang berkuasa di Kasultanan Yogyakarta, Sultan memiliki kuasa yang mutlak. Akibat bahwa sabda Raja ini tidak mempunyai kekuatan dan legitimasi hukum akhirnya Sultan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut terkait dengan pasal 18 tentang pengaturan jabatan gubernur dan wakil gubernur ayat 1 huruf m UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait syarat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berbunyi “menyerahkan daftar Riwayat hidup yang memuat, antara lain Riwayat

<sup>8</sup> Pribadi Wicaksono, “Polemik Sabda Raja Sultan HB X 3 Tahun Kerabat Keraton Berseteru”, Dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/1059225/polemik-sabda-raja-sultan-hb-x-3-tahun-kerabat-keraton-berseteru/full&view=ok>, diakses pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 pukul 20.06 WIB

<sup>9</sup> Farid, Muhammad Rifa’at Adiakarti. Polemik Sultan Perempuan Di Yogyakarta (Studi Pasca Kebijakan Penetapan Gusti Pembayun Menjadi Putri Mahkota), 2017, 10, 93.

<sup>10</sup> Choiriyati, W. (N.D.). Suksesi Kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta Dalam Dualitas Struktur, 73–84.



Pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Frasa istri menimbulkan indikasi adanya unsur diskriminatif terhadap perempuan. Gugatan tersebut di setujui oleh MK dalam putusan No. 88/PUU-XIV/2016 sehingga dapat diperoleh keputusan bahwa jabatan gubernur boleh diraih laki-laki ataupun perempuan.

Pertentangan yang muncul dikalangan internal kraton ini berkaitan dengan pemikiran, jika nantinya Raja adalah seorang perempuan maka akan terdapat banyak perubahan dalam segala prosesi kesultanan. Hal ini dikarenakan banyaknya tradisi-tradisi yang dianut oleh kraton dalam penobatan Sultan. Pertanyaan – pertanyaan seputar implementasi prosesi mulai bermunculan, nanti pakaiannya bagaimana, pembersihan dan pemandian bagaimana, posisi duduknya, cara penyembahan abdi dalem terhadap Raja bagaimana, dan hal-hal yang berkaitan dengan ritual akan mengalami perubahan jika Rajanya adalah sosok perempuan.<sup>11</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifa’at mengenai “Polemik Sultan Perempuan di Yogyakarta” menjelaskan bahwa :

*Selama ini, perempuan dalam lingkup kerajaan Jawa Islam, selalu dinomorduakan atau menjadi minoritas. Lelaki lebih diunggulkan dalam segala hal. Lelaki bisa menempati posisi tinggi, yaitu sebagai panglima perang, patih, penasihat raja maupun raja. Tetapi perempuan hanya sebagai pendamping raja dalam setiap acara keagamaan maupun acara resmi kerajaan. Hal ini juga yang terjadi dalam lingkup Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Sehingga perempuan menjadi kaum minoritas dalam adat istiadat kraton, dimana mayoritas pengisian jabatan, ataupun pengambilan wewenang didominasi oleh laki-laki.<sup>12</sup>*

## 2. Gender Equality Perspektif Islam

Ideologi dalam fiqh klasik memiliki muatan yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan dan nampaknya ideologi tersebut telah menginternalisasi ke dalam pikiran dan sikap masyarakat Islam. Oleh sebab itu, sangat sulit bagi perempuan untuk melancarkan haknya (dalam posisi tertentu) dikarenakan kondisi sosial yang tidak memihak terhadap dirinya. Terkadang tanpa disadari, perempuanlah yang memandang rendah dirinya, mengklaim ketidakmampuan dirinya dalam bersaing dan memimpin. Dalam budaya yang sangat patriarkal perempuan diproyeksi untuk

<sup>11</sup> Suryaningtyas, U. Pro Dan Kontra Wacana Raja Perempuan Di Kraton Yogyakarta. 2015, 53, (4)

<sup>12</sup> Farid, Muhammad Rifa’at Adiakarti. (2018). Polemik Sultan Perempuan Di Yogyakarta (Studi Kritik Kebijakan Pasca Penetapan Gusti Pembayun Menjadi Putri Mahkota), 2(2), 123–133.



bernaung dibawah kuasa lelaki.

Sejatinya, Islam merupakan ajaran yang sangat ramah terhadap perempuan serta meninggikan martabat perempuan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya dalil baik dari Alquran maupun hadist yang memerintahkan untuk selalu menghormati perempuan, Islam secara perlahan meluduskan praktek jahiliyah yang memperlakukan perempuan seperti barang dagangan. Salah satu nilai universal sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antar manusia. Tidak ada pembeda antara laki – laki dan perempuan segala kesempatan yang terbentang luas layak diterima oleh semua kalangan tanpa mengenal gender.

Segala dalil yang bertendensi mensubordinasikan perempuan adalah dalil – dalil yang bersifat kontekstual bukan tekstual, untuk memahami substansinya seyogyanya kita harus mengetahui penyebab munculnya dalil tersebut. Salah satu ayat yang dijadikan sebagai dalil untuk menolak adanya kepemimpinan perempuan adalah ayat: “ Laki – laki adalah *aawwam* dan bertanggung jawab terhadap kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain” (An-Nisa: 34).<sup>13</sup> Yang menjadi akar dari perdebatan adalah kata “*qawwam*”. Para ulama’ tafsir memiliki pendapat yang bervariasi dalam memaknai kata tersebut antara lain sebagai; *penanggung jawab, memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mendidik perempuan, pemimpin, penguasa*, dan hal – hal lain yang serupa. Kesimpulan umum dari pemaknaan diatas memunculkan sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa pria berada diposisi yang superior, sementara wanita pada kondisi yang inferior.

Superioritas laki – laki dilandaskan pada rasionalisasi bahwa lelaki memiliki asset kekayaan yang dapat menghidupi kebutuhan istri dan keluarga dalam bentuk maskawin dan nafkah sehari – hari. Selain itu, lazimnya lelaki dianggap sebagai makhluk yang lebih rasionalis, memiliki kekuatan penalaran (*al-aql*), tekad yang kuat (*al-hazm*), keteguhan (*al-aznl*), kekuatan (*al-quwwah*), kemampuan tulisan (*al-kitabah*) dan keberanian (*al-furusiiyyah wa al-ramy*). Karena karakteristik tersebut, terproyeksi didalam benak masyarakat yang mempercayai bahwa lelakilah yang patut menjadi pemimpin. Padahal, sifat – sifat yang telah disebutkan tadi juga barang tentu

<sup>13</sup> Tafsirweb, Quran Surat An-Nisa Ayat 34, dikutip dari <https://tafsirweb.com/1566-quran-surat-an-nisa-ayat-34.html>, diakses pada hari sabtu 21 Juli 2020, Pukul 13.33 WIB



dapat dimiliki oleh sosok perempuan.

Dalam buku yang berjudul “Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas” karangan Neng Dara Affiah dalam mengkritisi ayat diatas, menjelaskan bahwa menurut sejumlah ahli tafsir berperspektif feminis, secara kontekstual maksud dari “ karena Allah telah memberikan kelebihan (kekuatan) pada yang satu atas yang lain” adalah bersifat relative dan cenderung merujuk pada kualitas masing – masing individu bukan karena jenis kelaminnya (tidak berbasis gender). Fazlur – Rahman berpendapat bahwa yang dimaksud “kelebihan” diatas bukanlah bersifat hakiki, melainkan fungsional. Dalam artian, jika seorang perempuan mampu membiayai dirinya beserta keluarganya atas hasil jerih payahnya serta dedikasinya terhadap keluarga (mandiri dari segi finansial), maka keunggulan laki – laki akan berkurang, karena sebagai manusia tidak memiliki keunggulan atas perempuan.

Sejalan dengan penafsiran yang ditawarkan oleh Fazlur – Rahman, Amina Wadud Muhsin berpendapat bahwa maksud “qawwam” atas perempuan tidak dimaksudkan bahwa superioritas itu melekat pada setiap lelaki secara otomatis, sebab hal tersebut dimaksudkan secara fungsional, jika perempuan didapati memiliki kriteria – kriteria yang dicantumkan dalam Alquran, seperti memiliki kemampuan dalam mencari sumber dana, kapabilitas dalam memimpin, dll, maka dalam hal ini, perempuanlah yang menjadi “qawwam” atas lelaki karena kelebihannya.<sup>14</sup>

Menanggapi ayat diatas, Asghar Ali Engineer memberikan pernyataan bahwa ayat tersebut merupakan sebuah gambaran dari realita sejarah, dimana pada saat itu perempuan berada dalam posisi rendah dan hanya mampu bekerja dalam ranah domestik saja. Sementara para lelaki mengklaim dirinya lebih unggul dikarenakan kucuran nafkah yang ia berikan kepada keluarganya. Oleh karenanya, ayat diatas sangatlah kontekstual, dan bukan bersifat normatif. Akan tetapi, para teolog telah mengabaikan konteks tersebut dan memosisikan lelaki sebagai makhluk superior dalam pengertian yang absolut.<sup>15</sup> Karena salah satu nilai normatif yang dijunjung tinggi dalam Alquran adalah kesetaraan dan keadilan.

<sup>14</sup> Neng Dara Affiah, *Islam Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm. 6

<sup>15</sup> Siti, Khotimah, *Fiqih Fiminis Perspektif Asghar Ali Engineer, An-Nisa'*, Vol. 8 No. 1 April 2015, hlm.101



Konsep dasar Islam yang harus dimaknai bersama adalah Allah menciptakan manusia, baik lelaki maupun perempuan untuk menjadi pemimpin (Qs. Al – Baqarah: 30). Makna pemimpin yang dimaksud cakupannya sangatlah luas, bisa berbentuk kepemimpinan pemerintahan, pemimpin Pendidikan, pemimpin keluarga, dan yang fundamental adalah pemimpin untuk dirinya sendiri.<sup>16</sup> Sebagaimana hadis Nabi: “Masing – Masing kamu adalah pemimpin. Dan masing – masing kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya” (HR. Ibn Abbas). Beranjak dari konsep dasar tersebut, maka sejatinya Islam tidak membatasi perempuan untuk menjadi pemimpin, bahkan Alquran mendorong manusia untuk menjadi pemimpin.

Dalil – dalil yang bersifat universal tersebut nampaknya jarang sekali terlontar dikalangan masyarakat yang mengamini budaya patriarkis, justru malah sebaliknya, teks – teks hadis yang cenderung mensubordinasikan perempuanlah yang terhantar nyaring dikalangan masyarakat kita. Sehingga dengan adanya dalil – dalil yang bertendensi menyudutkan perempuan tersebut dijadikan argumentasi untuk menolak kepemimpinan perempuan.

Dalam penelitian yang digarap oleh Nurjannah Ismail tentang Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender, menyebutkan bahwa akar persoalan dari praktik masyarakat Islam yang sangat diskriminatif terhadap perempuan yaitu sejarah awal pertumbuhan dan perkembangan wacana fiqih. Dilihat dari produk fiqih klasik terdahulu memiliki rumusan yang penuh dominasi dan aturan dari kaum laki – laki.<sup>17</sup> Oleh karenanya, perlu membangunkan sebuah upaya rekonstruksi atas fiqih perempuan yang mempunyai semangat kesetaraan yang selaras dengan pesan normatif dari Alquran.

Fiqih memiliki perbedaan yang signifikan dengan Syari’ah. Syari’ah adalah ajaran dasar yang bersifat universal, serta permanen; sedangkan fiqih adalah penafsiran terhadap syari’ah berbasis kultural yang dikembangkan oleh ulama – ulama fiqih semenjak abad kedua Hijriyah.<sup>18</sup> Para ulama’ fiqih dalam menginterpretasi syari’ah

<sup>16</sup> Neng Dara Affiah, *Islam Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Yogyakarta (2017), hlm. 7

<sup>17</sup> Nurjannah Ismail, *Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, hlm. 41

<sup>18</sup> Ibid



terikat dengan kondisi sosial -budaya tempat mereka hidup. Fiqih yang diciptakan dalam masyarakat yang memiliki kultur dominan laki -laki (seperti dikawasan timur tengah), sudah dipastikan akan melahirkan sebuah produk fiqih yang bercorak patriarkhi. Hal ini tidak bermaksud untuk menyalahkan produk fiqih yang disusun oleh ulama' klasik, karena idelnya mereka telah melahirkan sebuah hukum (fiqih) yang dianggap paling adil dan sesuai dengan jamannya. Lalu, apakah kultur tersebut akan tetap kita pertahankan di era yang masif seperti saat ini? Dewasa ini dinamika pertumbuhan manusia tentunya berbeda dengan masa – masa nenek moyang kita, dunia semakin cepat berkembang dan terbuka lebar untuk siapa saja yang ingin berjuang meraih titik tertentu. Laki – laki maupun perempuan memiliki akses yang sama dalam hal pendidikan dan pengalaman, lalu mengapa kita repot -repot memperdebatkan masalah kepemimpinan perempuan jika memang banyak sosok perempuan yang memiliki kualifikasi untuk menjabat menjadi seorang pemimpin?, marilah kita sama – sama belajar menanamkan sebuah kultur yang ramah terhadap perempuan, agar perempuan juga memiliki hak setara dengan lelaki dalam hal kesempatan untuk memimpin, mengekspresikan kehendak dan menyuarakan gagasannya.

### **3. Pandangan Masyarakat Terkait Pengangkatan Putri Sulung Sultan Hamengku Buwana X**

Pergulatan mengenai isu pengangkatan GKR Mangkubumi (putri sulung Sri Sultan HB X) yang disinyalir akan memegang kendali kesulthanan Yogyakarta tak hanya ramai diperdebatkan diranah internal keraton saja, para masyarakat sekitar Yogyakarta juga turut mengomentari dan memberikan reaksi terhadap desas – desus kepemimpinan kesulthanan tersebut. Sebagai masyarakat Yogyakarta yang secara langsung juga akan terdampak oleh konflik ini, mereka memiliki beberapa angan – angan untuk kemajuan sejarah kesulthanan Yogyakarta yang ramah dan peduli terhadap rakyat – rakyatnya.

Dalam hal ini, peneliti mencoba mengambil data penelitian dengan cara mewawancarai beberapa masyarakat Yogyakarta yang bermukim disekitar wilayah keraton diberbagai kalangan, baik dari para pedagang yang mangkal disekitar keraton hingga menggali informasi kepada abdi dalem dari keraton itu sendiri, setelah melakukan wawancara dengan beberapa lapisan masyarakat dijumpai beberapa



tanggapan yang menyatakan keberpihakannya terhadap titah raja, dan juga persepsi lain yang tidak menyetujui sabda yang telah dilontarkan oleh raja, tak sedikit pula masyarakat sekitar kraton yang bahkan tidak mengikuti dan tidak mengetahui isu kepemimpinan kesulthanan tersebut, kelompok lainnya adalah mereka yang memilih diam tidak memberikan tanggapan karena dirasa kurang etis jika mengomentari sabda raja. Beragam respons yang mereka pilih memiliki dalil dan perspektif tersendiri yang harus kita hargai.

Sebagian besar logika masyarakat yang beranggapan ketidaksetujuannya terhadap sabda raja adalah mereka mempercayai seyogyanya title raja/ sulthan haruslah disematkan kepada seorang laki – laki, mustahil rasanya jika title sulthan dilekatkan pada perempuan. Budaya kesulthanan Yogyakarta yang telah langgeng dari zaman didirikannya kerajaan hingga saat ini telah menunjukkan dengan jelas bahwa gelar sulthan secara turun temurun diduduki oleh seorang laki – laki, jika didapati seorang sulthan yang bergender perempuan, maka dianggap sebagai penyimpangan budaya. Memperkuat konsepsi nalar diatas, Emha Ainun Nadjib atau akrab disapa dengan panggilan Cak Nun yang merupakan budayawan Yogyakarta menanggapi polemik kepemimpinan Ngayogyakarta dengan menegaskan bahwa gelar turun temurun yang disandingkan dengan nama seorang sulthan adaah “*Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Kalifatullah Ngabdurrakhman Sayidin Panagatama Inkgang Jumeneng Ing Negari Yogyakarta Hadininrat*” dalam gelar tersebut terdapat istilah *Panagama* atau bahasa lazimnya adalah imam , Cak nun beranggapan bahwa seorang perempuan tidak bisa menjadi imam, menguatkan pendapatnya ia menyebutkan bahwa hal tersebut sudah kerentuan pasti yang ditetapkan oleh Allah S.W.T. Cak Nun juga berpendapat bahwa gelar “*sayidin*” juga tidak cocok disematkan untuk perempuan karena jika ditinjau dari segi tatanan bahasa arab, kata “*sayidin*” hanya ditujukan untuk laki – laki.<sup>19</sup>

Tanggapan lain yang diutarakan oleh pihak internal kesulthanan yakni Gusti

<sup>19</sup> Naila Al Hasna, *Kontroversi Sabda raja dan Pemerintahan Jokowi*, Indonesia: [www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=2njyIqusAPk&feature=youtu.be), 2015, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=2njyIqusAPk&feature=youtu.be>



Bendoro Pangeran Haryo Yudhaningrat yang merupakan adik kedua dari Sri Sulthan HB X, menanggapi bahwa sabda yang dikeluarkan oleh raja dinilai melenceng dari *paugeran*/ adat istiadat keraton Yogyakarta dan keluar dari rel yang sudah ditentukan, jika sabda tersebut dipaksakan maka kraton Yogyakarta akan menghadapi permasalahan dikemudian hari. Ia menilai jika GKR Mangkubumi resmi menjadi raja maka akan merusak tatanan keraton, karena madzhab kepemimpinan yang dianut oleh kesultanan Yogyakarta selama ini adalah patriarkat/ garis keturunan laki – laki.<sup>20</sup> Gusti Bendoro menambahkan bahwa sabda raja cacat hukum.

Heni Astiyanto, seorang tokoh pemimpin organisasi Islam Muhammadiyah Yogyakarta menyebutkan bahwa kebijakan Sultan HB X tersebut telah mengubah otentisitas Kesultanan Yogyakarta yang selama ini telah eksis di Kerajaan Mataram Islam, beliau menuturkan “*Kami tidak setuju raja perempuan, bukan soal kesetaraan namun pakem adatnya*”<sup>21</sup>, ujarnya dalam wawancara dengan koran Tempo.

Disisi lain, guru besar Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Faruk menegaskan bahwa seorang raja adalah sebuah hukum, dalam sejarah kerajaan yang telah ada tidak pernah dijumpai seorang raja yang dikendalikan oleh aturan karena rajalah yang menciptakan sebuah aturan.<sup>22</sup> Derajat raja diatas aturan, rajalah yang berwenang menetapkan siapa saja yang berhak menggantikan posisinya tanpa dikekang oleh aturan yang ada sebelumnya.

Menurut bu lilis warga setempat keraton, beranggapan bahwa dalam hal kepemimpinan lelaki maupun perempuan memiliki kesempatan yang setara, hal tersebut dibuktikan dalam sejarah kepemimpinan Indonesia yang pernah dipimpin oleh sosok perempuan. Bu lilis beranggapan bahwa seorang perempuan yang memiliki keterampilan untuk memimpin dan mengatur kelompoknya secara kompeten serta mampu membawa masyarakat menuju keadaan yang lebih tertib dan sejahtera, maka sah – sah saja jika keadaan yang lebih layak tersebut datang dari kepemimpinan

<sup>20</sup> VIVA.CO.ID, *GPBH Yudhaningrat Kritik Keputusan Sultan HB X*, Indonesia: [www.youtube.com](http://www.youtube.com), 2015, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=CgBV08BOA5w&feature=youtu.be>

<sup>21</sup> Pribadi Wicaksono, “NU dan Muhammadiyah Protes Sabda Raja Yogya”, Dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/664246/nu-dan-muhammadiyah-protas-sabda-raja-yogya/full&view=ok>, diakses pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 pukul 00.45 WIB

<sup>22</sup> Opini.id, Suara Warga Yogya Soal Sukses Raja, Indonesia: [www.youtube.com](http://www.youtube.com), 2015, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=fovSStNmR0w&feature=youtu.be>



perempuan. Berhubungan dengan sabda Sultan HB X, bu lilis menyatakan keberpihakannya pada isi dawuh raja tersebut.<sup>23</sup>

Tanggapan lain yang disampaikan oleh pak Hari<sup>24</sup> adalah memohon agar supaya raja lebih bijaksana dalam menentukan keputusannya, menurutnya urusan kepemimpinan keraton merupakan sengketa internal, akan tetapi jika resistensi dan pertentangannya semakin kuat baik dari pihak internal maupun eksternal keraton, maka dimohon untuk mempertimbangkan Kembali sabdanya, karena jika memaksakan kehendak, berpotensi adanya kegisruhan dan konflik yang beresiko merusak kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Syukri Fadholi yang merupakan ketua DPW PPP DIY beranggapan bahwa keberanian Sultan untuk menghilangkan gelar “*khalifatullah*” itu bermakna hilangnya salah satu pondasi keraton Yogyakarta, yang kemudian mampu meruntuhkan kehidupan kraton itu sendiri. Artinya dari 3 pilar, keagamaan, budaya, dan Susila. Jika pilar utama dimusnahkan maka berarti Sultan telah meruntuhkan pondasi esensial keraton Yogyakarta.

Sebuah penelitian pada tahun 2015 mengenai siapakah sosok yang layak untuk mengganti posisi Sultan HB X yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menunjukkan bahwa , sebanyak 30,2 persen menyetujui GKR Mangkubumi sebagai penerus tahta kesultanan, 35,9 persen setuju jika kedudukan pemimpin keraton diberikan kepada adik Sultan HB X dan 33,9 persen responden menyatakan ragu – ragu atau tidak berani berkomentar. Data diatas menunjukkan bahwa perbandingan antara pendukung putri sulung Sultan HB X dan adiknya sebagai pewaris tahta kerajaan relative sama. (Choiriyati, n.d.) Perbedaan perspektif masyarakat tersebut dipengaruhi oleh sebuah pemikiran sebagian masyarakat yang masih mengagungkan dan memegang teguh lestarynya budaya patriarki yang ada pada Kesultanan Yogyakarta dan disisi lain terdapat masyarakat yang menyadari akan isu kesetaraan jender dampak dari arus demokrasi Indonesia.

#### **D. KESIMPULAN**

<sup>23</sup> VIVA.CO.ID, Tanggapan Warga Yogyakarta Terhadap Sabda Raja, Indonesia: [www.youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=aHO8j7S7KIU&feature=youtu.be), 2015, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=aHO8j7S7KIU&feature=youtu.be>

<sup>24</sup> Warga Yogyakarta



Ditengah masifnya dinamika global,nampaknya masih marak dijumpai beragam kasus yang mensubordinasikan peran perempuan. Perempuan kesulitan mencapai kondisi keadilan sosial ditengah masih merasuknya pemikiran – pemikiran patriarkhi. Selama budaya patriarki mengakar dalam genangan masyarakat, keadilan dan kesetaraan terhadap perempuan menjadi sulit diwujudkan.

Salah satu isu mengenai ketimpangan peran perempuan adalah kasus pengangkatan GKR Mangkubumi yang disinyalir akan mengganti posisi ayahnya Sri Sulthan HB X sebagai pemimpin Ngayogyakarta. Anggapan masyarakat yang menyatakan sikap pro maupun kontra terhadap sabda raja tersebut adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia masih belum siap menata budaya baru yang lebih ramah terhadap perempuan. Segala argument yang dilayangkan berlandaskan rasionalisasi terhadap gender dan kebudayaan.

Kebudayaan pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Budaya terlahir karena peradaban manusia, jika tidak ada pergerakan dan pergeseran manusia maka tidak akan tercipta sebuah budaya. Hemat saya, perlu bagi kita semua untuk menata ulang / redefinisi dan mengubah kultur masyarakat untuk lebih ramah terhadap pergerakan dan ekspresi perempuan disegala ranah baik domestik maupun publik.

Sabda raja yang mewacanakan raja perempuan, berupaya mengubah pemikiran kolot masyarakat. Kebijakan raja yang bersifat tertutup ini dianggap mempunyai kekuatan yang mengikat dan harus dipatuhi. Titah raja termasuk dalam kategori *sendhiko dawuh* dan masyarakat harus tunduk dengan segala isi ucapannya dan menunaikannya dengan *legowo*. Arus perkembangan demokrasi berupaya untuk menepis budaya patriarki yang menganggap bahwa raja adalah harus seorang laki - laki. Tuntutan zaman menyatakan masyarakat harus mulai terbuka terhadap isu kesetaraan gender, apapun jenis kelaminnya jika Ia mampu mengemban amanah, mengayomi, dan memimpin dengan bijak, maka Ia berhak diangkat sebagai raja/ pemimpin. Sabda raja ingin menggugah persepsi masyarakat menuju hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran akan isu kesetaraan gender, bahwa laki- laki dan perempuan sama - sama manusia yang memiliki kesempatan yang seimbang di segala lini kehidupan. Dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh lelaki maupun



perempuan maka keduanya sangatlah layak menduduki posisi – posisi strategis dilingkup publik dan di dunia politik.

Jika merujuk kepada Islam, justru Islamlah yang memberikan semangat kesetaraan antar laki – laki dan perempuan. Mereka (lelaki dan perempuan) diamanahi menjadi khalifat dimuka bumi dan dibebani oleh misi kekhalifahan yang seimbang. Lelaki dan perempuan diberikan ruang yang sama untuk meraih prestasi yang diidamkan – idamkan tanpa adanya posisi yang lebih menguntungkan atau diprioritaskan antar salah satu pihak.

Kita dorong masyarakat kita untuk tidak mempermasalahkan kepemimpinan perempuan karena gendernya / jenis kelaminnya, tanamkan sebuah pemikiran bahwa siapapun orangnya jika ia memiliki kualifikasi dan kualitas yang mumpuni untuk menjadi pemimpin, maka ia berhak menjadi pemimpin. Perlu bagi kita semua untuk mencoba meminimalisir keributan mengenai kepemimpinan dan tahta karena dia adalah seorang wanita, karena masing – masing individu memiliki kesempatan untuk memimpin dan menjadi pemimpin.

Di era ini, tentu sangat mudah bagi kita untuk mengakses pengetahuan dan pengalaman, Perempuan memiliki berlimpah potensi yang memungkinkannya menyangkal kualitas yang sama bahkan lebih unggul daripada lelaki. Mulailah tanam sebuah kesadaran untuk merealisasikan sebuah budaya yang ramah terhadap perempuan, agar kelak tidak akan timbul permasalahan kepemimpinan yang berlandaskan gender, karena pemimpin tidak dilihat dari jenis kelaminnya akan tetapi dipandang dari kesungguhannya dalam memimpin, kualitas dirinya untuk menggerakkan sebuah kelompok guna mengarungi kehidupan yang lebih bermutu, tentram, dan sejahtera.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abraham Utama, “Putri Kraton Jogja Menuju Singgasana : Tahta, Harta Dan Keluarga”, Dikutip Dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43820974>, Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 9 Agustus 2020 Jam 15.30 WIB
- Choiriyati, W. (N.D.). Suksesi Kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta Dalam Dualitas Struktur, 73–84.
- Edzan Raharjo, “ Ini Pesan Gkr Hemas Dari Yogya Untuk Hari Ibu”, Dikutip Dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3781504/ini-pesan-gkr->



Jurnal Mahasiswa FIAI-UIN, at-Thullab, Vol.2, Nomor 1  
September-Januari, 2021 ISSN: 2685-8924. e-ISSN:2685-8681

[Hemas-Dari-Yogya-Untuk-Hari-Ibu, Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 01.05 WIB](#)

- Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. (2017). Polemik Sultan Perempuan Di Yogyakarta (Studi Pasca Kebijakan Penetapan Gusti Pabayun Menjadi Putri Mahkota), *10*, 93.
- Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. (2018). Polemik Sultan Perempuan Di Yogyakarta (Studi Kritik Kebijakan Pasca Penetapan Gusti Pabayun Menjadi Putri Mahkota), *2(2)*, 123–133.
- Fuhaidah, U. (2015). Resistensi Penobatan Putri Mahkota Untuk Kesultanan Yogyakarta. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, *16(2)*, 169. <https://doi.org/10.14421/Esensia.V16i2.995>
- Hendri Tri Widi Asworo, “Jadi Putri Mahkota, Gkr Pabayun Bergelar Gkr Mangkubumi”, Dikutip Dari <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20150505/15/430129/jadi-putri-mahkota-gkr-pabayun-bergelar-gkr-mangkubumi>, Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 9 Agustus 2020 Pukul 15.00 WIB
- Muthmainnah, L. (2006). Membincang Kesetaraan Gender Dalam Islam (Sebuah Perdebatan Dalam Wacana Hermeneutik). *Jurnal Filsafat*, *40(2)*, 202–213.
- Naila Al Hasna, *Kontroversi Sabda raja dan Pemerintahan Jokowi*, Indonesia: [www.youtube.com](http://www.youtube.com), 2015, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=2njyIqusAPk&feature=youtu.be>
- Neng Dara Affiah, *Islam Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm. 6
- Nurjannah Ismail, Rekonstruksi Tafsir Perempuan: Membangun Tafsir Berkeadilan Gender, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, hlm. 41
- Opini.id, Suara Warga Yogya Soal Suksesi Raja, Indonesia: [www.youtube.com](http://www.youtube.com), 2015, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=fovSSStNmR0w&feature=youtu.be>
- Pribadi Wicaksono, “Polemik Sabda Raja Sultan Hb X 3 Tahun Kerabat Keraton Berseteru”, Dikutip Dari <https://nasional.tempo.co/read/1059225/polemik-sabda-raja-sultan-hb-x-3-tahun-kerabat-keraton-berseteru/full&view=ok>, Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 09 Agustus 2020 Pukul 20.06 WIB
- Pribadi Wicaksono, “Nu Dan Muhammadiyah Protes Sabda Raja Yogya”, Dikutip Dari <https://nasional.tempo.co/read/664246/nu-dan-muhammadiyah-protos-sabda-raja-yogya/full&view=ok>, Diakses Pada Hari Senin Tanggal 10 Agustus 2020 Pukul 00.45 WIB
- Siti, Khotimah, Fiqih Fiminis Perspektif Asghar Ali Engineer, *An-Nisa'*, Vol. 8 No. 1 April 2015, hlm.101
- Saeful Rahmat, P. (2009). Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*, *05(09)*, 1–8.



- Suryaningtyas, U. (2015). Pro Dan Kontra Wacana Raja Perempuan Di Kraton Yogyakarta. 53, (4)1, زن و فرهنگ.
- Tafsirweb, Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13, Dikutip dari <https://tafsirweb.com/9783-quran-surat-al-hujurat-ayat-13.html>, diakses pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 13.40 WIB
- Tafsirweb, Quran Surat An-Nisa Ayat 34, dikutip dari <https://tafsirweb.com/1566-quran-surat-an-nisa-ayat-34.html>, diakses pada hari sabtu 21 Juli 2020, Pukul 13.33 WIB
- VIVA.CO.ID, *GPBH Yudhaningrat Kritik Keputusan Sultan HB X*, Indonesia: [www.youtube.com](http://www.youtube.com), 2015, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=CgBV08BOA5w&feature=youtu.be>
- VIVA.CO.ID, *Tanggapan Warga Yogyakarta Terhadap Sabda Raja*, Indonesia: [www.youtube.com](http://www.youtube.com), 2015, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=aHO8j7S7KIU&feature=youtu.be>
- Wafa. (2018). Analisis Wacana Kritis Kesetaraan Gender Pada Akun Instagram Women's March Indonesia 2018. *Skripsi*, 2, 6–11.
- Wikipedia Bahasa Indonesia, “Hamengkubuwana X”, Dikutip Dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Hamengkubuwana\\_X](https://id.wikipedia.org/wiki/Hamengkubuwana_X), Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 9 Agustus 2020 Jam 13.06 WIB

